

NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HADIS: Suatu Kajian Hadis *Mauwḍūʿī*

Muhammad Sabir

UIN Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin 63 Makassar
e-mail: sabirid@yahoo.com

Abstract

This article deals with nepotism in the *hadīth* perspective. Based on the *takhrij al-ahādīth* related to nepotism, their sub-theme, their number of *mukharrij* and their number of *hadīth* can be classified in detail as follows: the *ahādīth* on nepotism in *Ṣḥāḥ al-Bukhārī* are 3 *mutūn al-hadīth*; in *Ṣḥāḥ Muslim* are 2 *mutūn al-hadīth*; in *Sunan al-Turmūdhī* is 1 *matn hadīth*; in *Sunan al-Nasāʿī* is 1 *matn hadīth*; in *Musnad Aḥmad* are 2 *mutūn al-hadīth* and in *Mustadrak al-Hākim* are 2 *mutūn al-hadīth*. Based on these findings, the number of *hadīth* on nepotism are 11 *mutūn al-hadīth* and those *ahādīth* are found in the six-*hadīth* references. However, of all the *ahādīth* found, none of them permitted to commit nepotism.

هذه المقالة تبحث عن المحسوبية من وجهة نظر الحديث النبوي. واستنادا إلى نتائج تخريج الأحاديث المتصلة بالمحسوبية، يمكن تصنيف موضوعها الفرعي وكميتها وكذلك عدد مخرجيها كما يلي: ثلاثة حديث في صحيح البخاري وحديثان في صحيح مسلم، وحديث واحد في سنن الترمذي وكذلك في سنن النسائي، وحديثان في مسند أحمد وكذلك في مستدرک الحاكم. وهكذا، وترد على عدد من الأحاديث حول المحسوبية ما يصل إلى إحدى عشر احاديث منتشرة في ستة كتب. ولا احد منها ما يسمح لارتكاب المحسوبية.

Kata Kunci: nepotisme, takhrij hadis, syarah hadis

PENDAHULUAN

Persoalan nepotisme pada akhir-akhir ini mendapatkan sorotan yang sangat tajam baik di media massa maupun elektronik. Ia menjadi aktual karena masalah nepotisme merupakan persoalan moral dan budaya yang tumbuh dan berkembang di hampir semua sistem birokrasi suatu lembaga, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Term nepotisme seringkali digandengkan dengan *term* korupsi dan kolusi karena berada dalam satu nafas, yakni ketiganya melanggar kaidah kejujuran, melanggar hukum yang berlaku, menurunkan kewibawaan negara dan pemerintah, juga mengakibatkan *high cost economy* yang menaikkan harga produk dan menurunkan daya saing (Klitgaard,2001:xiii), semua demi keuntungan untuk memperkaya diri pribadi dan atau keluarga. Akibatnya, timbul kesenjangan ekonomi dan sosial antara golongan kaya raya dan berkuasa di level atas, dan golongan *wong cilik* yang sehari-hari harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup yang layak di level bawah.

Pada aspek normatif, jelas bahwa nepotisme diharamkan oleh agama (Q.S 4:29-30; Q.S 5:2). Larangan ini tentu beralasan yakni karena dipandang melanggar hukum, tidak bermoral, berlaku aniaya dalam arti merugikan pihak lain. Dapat dikemukakan pula bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan nepotisme, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari *mafsadat* (Al-Daraynî,1978:28; Abû Zahrah,1985:366).

Dari uraian di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana nepotisme dalam perspektif hadis nabi saw. Untuk mengelaborasi lebih jauh pokok masalah ini, dapat dikemukakan sub-sub masalah, yaitu bagaimana pengertian nepotisme; bagaimana takhrij dan syarah hadis tentang nepotisme.

PENGERTIAN NEPOTISME

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Depdikbud,2000:613) disebutkan bahwa nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah; tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan: *para pemimpin banyak melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan cenderung ke arah nepotisme.*

Menurut Schoorl (1980:175), nepotisme adalah praktek seorang pegawai negeri yang mengangkat seseorang atau lebih dari keluarga (dekat)-nya menjadi pegawai Pemerintah atau memberi perlakuan yang istimewa kepada mereka dengan maksud untuk menjunjung nama keluarga, untuk menambah penghasilan keluarga atau untuk membantu menegakkan suatu organisasi politik, padahal ia seharusnya mengabdikan kepada kepentingan umum.

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa nepotisme adalah tindakan memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk mendapatkan keuntungan, baik material maupun prestise pribadi atau keluarga atau kelompok dengan jalan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada. Nepotisme tidak dapat dipisahkan dengan korupsi dan kolusi karena ketiga tindakan ini sangat erat kaitannya antara satu dengan yang lain. Karena itu, Schoorl memandang nepotisme sebagai bagian dari tindakan korupsi.

Namun demikian, ketiga istilah tersebut dalam tataran defenitif masih dapat dibedakan satu sama lain. Korupsi lebih berkonotasi penyalahgunaan kepentingan umum (*mas'âlih 'ammah*) termasuk di dalamnya negara, pemerintah, masyarakat atau organisasi untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Sedangkan kolusi cenderung berkonotasi penyimpangan kedudukan, wewenang dan jabatan untuk mewujudkan maksud dan kepentingan sekelompok orang yang berkepentingan sama. Adapun nepotisme berkonotasi pada pengutamaan kerabat dekat dalam pengangkatan suatu kedudukan dan jabatan dalam pemerintah atau BUMN.

TAKHRIJ HADIS-HADIS NEPOTISME DAN KLASIFIKASINYA

Takhrij Hadis Nepotisme

Kata *takhrîj* secara etimologi adalah kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam suatu masalah (al-Tahan,1978:9). Selain itu kata *takhrîj* juga diartikan; (1) *al-istinbât* (mengeluarkan dari sumbernya); (2) *al-tadrîb* (melatih atau penghabisan); (3) *al-tawjih* (menerangkan) (Ibnu Mandhûr,1968:249). Jadi *takhrîj al-hadîth* dapat berarti mengeluarkan hadis. Maksudnya segala yang ada kaitannya dengan apa yang diteliti, dan ditelusuri secara keseluruhan hingga tuntas dan menjadi jelas, dapat juga berarti mengeluarkan dan

meriwayatkan hadis dari beberapa kitab (Al-Hâdi,1994:2).

Sedangkan secara terminologi menurut ulama hadis, *takhrîj al-hadîth* memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

- menunjukkan asal usul hadis dan mengemukakan sumbernya dari berbagai kitab hadis yang disusun oleh para *mukharrijnya* langsung, yaitu para periwayat yang juga sebagai penghimpun bagi hadis yang mereka riwayatkan.
- mengemukakan hadis berdasarkan sumbernya, yaitu kitab-kitab hadis, yang di dalamnya disertakan metode periwayatan dan sanadnya, serta diterangkan keadaan para periwayat dan kualitas hadisnya.
- mengemukakan hadis kepada orang banyak dengan menyebutkan para periwayatnya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang mereka tempuh.
- mengungkapkan hadis yang telah dikemukakan oleh para guru hadis atau berbagai kitab yang disusun berdasarkan riwayatnya sendiri, para gurunya atau orang lain, dengan menerangkan siapa periwayatnya dari para penyusun kitab yang dijadikan sumber pengambilan.
- menunjukkan letak asal hadis pada sumbernya yang asli, yaitu dalam berbagai kitab, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing, kemudian untuk kepentingan penelitian, dijelaskan kualitas hadis yang bersangkutan (Ismail,1992:42; ‘Abd al-Hâdi,1994:3; Rahman,1991:18; Husnan,1993:97; al-Tahan,1978:9-14; Jumantoro, 1997:244).

Dalam kaitannya dengan itu, dan untuk mencari hadis-hadis tentang nepotisme, penulis melakukan *takhrîj al-hadîth* melalui alat bantu *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Ḥadîth al-Nabawiyah*.

Takhrîj hadis tentang nepotisme dilakukan dengan menggunakan lafal *أثرة* dan *عمل*. Melalui lafal *أثرة*, *Mu'jam* (Wensinc,1969.Juz I:14) memberikan petunjuk sebagai berikut:

... ستلقون بعدي أثره فاصبروا ...

خ : مناقب الأنصار ٨, مساقاة ٣, جزية ٩ م : الإمارة ٤٨, ١٢ ت : فتن ١٧

Sedangkan melalui lafal *عمل*, dalam *Mu'jam* (Wensinc,1969. Juz IV:379 & 446) ditemukan petunjuk sebagai berikut:

ألا تستعملني كما إستعملت فلانا ...

خ : مناقب الأ نصار ٨ . م : الإمارة ١٢ , ٤٨ . ن : قضاة ٤ حم : ٤ . ٣٥١ , ٣٥٢ .
لا تسئل لامارة...

- خ : ايمان : ١ , احكام : ٧, ٥ , كفارة : ١٠ - م : ايمارة : ١٥ , ايمان : ١٩ - د :
ايمارة : ٢ - ت : نذور : ٥ - ن : قضاة : ٥ - د ي : نذور : ٩ - حم : ٥ : ٤٤٨ ,
٦٢ , ٦٣ .

Berdasarkan petunjuk *Mu'jam* hadis di atas maka dapat diketahui bahwa hadis tentang nepotisme terdapat dalam kitab-kitab rujukan hadis sebagai berikut:

- *Şahîh al-Bukhârî, Kitâb Munâqib al-Anşâr*, bab 7; *kitab Masâqah* bab 3; *Kitâb Jâziyah* bab 9.
- *Şahîh Muslim, Kitâb Imârah* nomor hadis ke- 12 dan ke-48.
- *Sunan al-Turmudhî, Kitâb al-Fitn*, bab 17.
- *Sunan al-Nasâ'î, Kitâb al-Qađâ'*, bab 4.
- *Musnad Aḥmad bin Ḥanbâl*, juz 4, halaman 251 dan 252.

Selanjutnya, *takhrij* untuk hadis-hadis tentang nepotisme ini, jika ditelusuri melalui alat bantu berupa *Jâmi' al-Şaghîr* karya Al-Suyûtî, juga ditemukan petunjuk bahwa hadis-hadis tentang nepotisme terdapat pula dalam *Mustadrak al-Ḥâkim*.

Klasifikasi Hadis

Berdasarkan penelusuran dari hasil *takhrij* hadis-hadis yang terkait dengan nepotisme, dapat diklasifikasi sub temanya, jumlah *mukharrij*-nya dan jumlah hadisnya dengan perincian sebagai berikut :

Hadis tentang nepotisme dalam *Şahîh al-Bukhârî* 3 matan hadis; dalam *Şahîh Muslim*, 2 matan hadis; dalam *Sunan al-Turmudhî* 1 matan hadis; dalam *Sunan al-Nasâ'î*, 1 matan hadis; dalam *Musnad Aḥmad* 2 matan hadis dan dalam *Mustadrak al-Ḥâkim*, 2 matan hadis. Dengan demikian, jumlah hadis tentang nepotisme sebanyak 11 matan hadis dan hadis-hadis tersebut terdapat dalam 6 kitab rujukan hadis.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa hadis-hadis tentang nepotisme bervariasi matannya dalam 6 kitab hadis. Hadis-hadis tentang nepotisme yang telah di-*takhrij* dan diklasifikasi

tersebut, tampaknya memiliki redaksi matan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hadis-hadis tentang nepotisme diriwayatkan secara *maknawi*. Sebagian hadis-hadis tentang nepotisme tersebut dikutip dalam bahasan selanjutnya untuk dianalisis secara tematik (*sharḥ al-ḥadīth bi al-mawḍūʿi*).

SYARAH HADIS NEPOTISME

Penyelenggaraan kekuasaan dengan sikap nepotisme telah diprediksi oleh nabi saw., sebagaimana dalam beberapa teks hadis. Berikut ini, akan dikutip dua hadis yang terkait dengan masalah tersebut. Dua hadis yang dimaksud adalah riwayat al-Bukhârî dan al-Turmûdhî sebagai berikut:

- Hadis riwayat al-Bukhârî (1987: no. 3508):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا قَالَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ (رواه البخاري)

Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bashshar telah bercerita kepada kami Ghundar, telah bercerita kepada kami Shu'bah berkata, "Muhammad bin Bashshar menceritakan kepada kami, berkata: Gundar menceritakan kepada kami, berkata: Shu'bah menceritakan kepada kami, berkata: Saya mendengar Qatadah, berkata: dari Anas bin Mâlik, berkata: dari Usaid bin Hudayr yang kesemuanya periwayat ini (semoga) diridai Allah swt. berkata: bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshâr berkata: Ya Rasulullah, tidaklah engkau angkat si Fulan? Rasul menjawab: kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga al-kauthar (di hari kiamat)."

- Hadis riwayat al-Turmûdhî (1988; no. 2115):

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعْمَلْتُ فَلَانًا وَلَمْ تَسْتَعْمَلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذي)

"Telah bercerita kepada kami Mah□mûd bin Ghaylânî berkata: Abû Dâwud menceritakan kepada kami, berkata: Qatâdah menceritakan kepada kami, berkata: Anas bin Mâlik dari Usayd bin H□ud□ayir berkata bahwa seorang laki-laki dari kaum Anşâr berkata: Ya Rasulullah, tidakkah engkau angkat si fulan? Rasul menjawab: kalian akan menjumpai sepeninggalku tindakan mengutamakan kepentingan sendiri (sikap nepotisme), maka bersabarlah kalian sampai bertemu denganku di telaga al-kauthar (di hari kiamat).

Dua hadis yang dikutip di atas, memiliki redaksi matan yang berbeda. Hadis pertama di pertengahan matannya menggunakan lafal *ستلقون* sedangkan hadis yang kedua menggunakan lafal *سترون*. Secara tekstual kedua lafal ini memiliki kesamaan makna.

Ungkapan *ألا تستعملني* merupakan pernyataan sekaligus pertanyaan Usayd bin Hūdayr terhadap rasul, yang berharap agar dia dijadikan sebagai *'âmil* (pegawai) yang mengurus zakat, ataukah diangkat sebagai gubernur pada suatu daerah (al-Athqalânî, t.th.:118). Keinginan Usayd tersebut didasari kenyataan bahwasanya rasul telah mengangkat orang-orang tertentu untuk tugas tersebut seperti halnya 'Amr bin Ash sebagaimana yang dimaksudkan dari ungkapan *كما استعملت فلانا*.

Terhadap permintaan Usayd tersebut, secara arif rasul menanggapi dengan ungkapan *إنكم ستلقون بعد اثرة*. Jawaban rasul tersebut dimaksudkan untuk menolak permintaan Usayd itu secara halus berdasarkan pertimbangan tertentu beliau. Tampaknya permintaan tersebut dikemukakan Usayd di hadapan orang banyak, terbukti dengan jawaban yang diberikan Rasul menggunakan frase *إنكم*

dan فاصبروا. Dengan demikian, pernyataan tersebut tidak hanya ditujukan khusus kepada Usayd, tetapi bersifat umum.

Menurut al-Nawâwî (1994:546), perintah untuk bersabar yang tercantum dalam hadis di atas memberi kesan untuk menahan diri dari keluh kesah. Hal ini penting karena ketika seseorang disertai amanah atau tanggungjawab, harus tetap istiqamah pada aturan atau norma-norma ajaran agama. Di samping itu, anjuran bersabar dalam hadis di atas akan mencegah seseorang untuk bersikap nepotisme, karena kecenderungan sikap nepotisme tersebut lahir dari kurangnya kesabaran sehingga selalu berpikir pendek dan sesaat (al-Suyûtî,2006:135).

Nabi saw. secara arif dan sadar ingin menanamkan kesadaran kepada sahabatnya bahwa ada masanya nanti setelah beliau telah tiada, terjadi praktek nepotisme yang dilakukan oleh para pejabat yang disertai amanah dan tanggung jawab terhadapnya.

Mengenai kata أثره berasal dari akar kata اثر yang berarti bekas dan dapat pula berarti kecenderungan. Dalam konteks hadis tersebut, menurut Abû Ubayd, أثره berarti mementingkan diri sendiri dalam hal pembagian *al-fay'* (Al-Mubârafûrî,1979:427). Pengertian ini dikuatkan oleh al-Kirmânî yang mengartikan أثره dengan sikap penguasa yang selalu mengutamakan dirinya dan keluarganya dalam mendapatkan keuntungan duniawi. Dewasa ini kecenderungan sikap seperti itu identik dengan nepotisme.

Menghadapi kenyataan hidup seperti itu secara bijak nabi saw. menyeru agar bersabar. Muhammad Abû Bakr al-Râzî (1991:323) mengartikan sabar dengan menahan diri (nafsu) dari keluh kesah. Sedangkan Wajdi (1979:105) mendefinisikan dengan sikap meninggalkan keluhan atau pengaduan selain kepada Allah swt.

Sikap nepotisme harus—untuk tidak mengatakan wajib—dihindari dengan cara menguatkan komitmen untuk berperilaku *honest* dan lurus. Di sisi lain, harus ada kesadaran bahwa segala aktivitas manusia senantiasa mendapat pengawasan dari Allah. Juga penanaman nilai-nilai moralitas yang mengacu pada rasa keadilan dan persamaan perlakuan di hadapan hukum. Kesemuanya ini penting disosialisasikan kepada masyarakat dan Pemerintah sebagai upaya pencegahan terhadap praktek nepotisme.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa nepotisme sesuai dengan pengertiannya, bertujuan "mengawetkan" atau dalam batas-batas tertentu "memaksakan" kehendak dan kepentingan untuk "merajai" kekuasaan (politik) dan kekuasaan ekonomi (bisnis), sehingga salah satu dampaknya adalah praktek monopoli yang didominasi oleh keluarga atau orang-orang dekat tertentu. Sehingga nabi saw. menyarankan agar menghadapi suasana demikian, haruslah disertai kesabaran.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dalam berbagai kitab rujukan, dapat dikemukakan bahwa hadis-hadis tentang nepotisme, ditemukan riwayat mengenai *sabab wurûd*-nya, yaitu ketika ada ketentuan dari Allah swt. (melalui Alquran) mengenai *al-fay'* (harta rampasan perang), maka Rasulullah membagi *al-fay'* tersebut sesuai Perang Hunain pada orang-orang *mu'allaf*, dan orang-orang Anşâr tidak mendapat pembagian *al-fay'*. Padahal mereka (kaum Anşâr) beranggapan akan memperoleh (*al-fay'*) sebagaimana yang diperoleh orang-orang selainya. Lalu Rasulullah berpidato dan berkata: Wahai orang-orang Anşâr kamu dahulu dalam keadaan tersesat, lalu karena aku maka Allah memberi kalian petunjuk; kalian juga dahulu saling bercerai-berai, lalu karena aku maka Allah menjadikan kalian bersatu; kalian juga dahulu hidup dalam keadaan papa, lalu karena aku maka Allah menjadikan berkecukupan. Setiap Rasul mengucapkan sesuatu, mereka (kaum Anşâr) menyatakan: Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. Lebih lanjut Rasulullah saw. bersabda: apakah kalian merelakan manusia pergi dengan membawa kambingnya atau dombanya dan kamu (juga rela) pergi bersama Rasulullah saw. ke suatu tempat, dan sekiranya bukan karena hijrah maka kalian tidak menjadi orang-orang Anşâr; sekiranya pula manusia melewati sebuah lembah atau bangsa, maka akan melalui lembahnya Anşâr dan bangsa Anşâr yang menggunakan pakaian dalam untuk selimut. Lalu nabi saw. menyabdakan hadis *ستلقون بعدى أثره فاصبرو حتى تلقوني الحوض* (Al-Suyûfî, 1984:226).

Untuk melengkapi kedua hadis tentang nepotisme di atas, dapat dikemukakan pula bahwa hadis tentang nepotisme juga dapat ditemukan masing-masing dari:

- Riwayat Muslim (1980:474), dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dalam *Kitāb al-Imārah* (terdapat dua hadis)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

- وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَثَلِهِ

- Riwayat al-Nasâ'î (t.th.:225) dalam *Kitāb Adab al-Qadâ'*

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

- Riwayat Ahmad (t.th.:351-352) dalam *Musnad al-Kūfiyyin* (dua jalur sanad)

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فَلَانًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ

PENUTUP

Setelah menganalisis berbagai uraian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *pertama*, nepotisme adalah perbuatan yang melanggar hukum, norma, dan aturan agama. Oleh karena itu, perbuatan nepotisme harus dihindari; *kedua*, tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan nepotisme adalah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus menghindari mafsadat. Ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan (الضروريات الخمسة) dalam rangka menegakkan tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; dan *ketiga*, seruan nabi untuk bersabar menyikapi sikap nepotisme penguasa, dimaksudkan agar sendi-sendi kehidupan umat senantiasa tetap terpelihara dengan baik. Patut diyakini bahwa nabi di sini secara sadar dapat melihat berbagai kemungkinan negatif apabila sikap nepotisme tersebut disikapi pula secara keras dan frontal.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, implikasi tulisan ini diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi pelaksana pemerintahan. Oleh karena itu, disarankan kepada segenap pihak, khususnya kepada para pejabat negara dan masyarakat agar senantiasa menghindarkan diri dari sikap dan praktek-praktek nepotisme, karena perilaku seperti ini, bertentangan dengan ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Hâdî, Abû Muḥammad Mahdi bin ‘Abd al-Qadîr. *Metode Takhrij Hadis*. 1994. Terjemahan oleh Sayyid Aqil Husain al-Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. Cet I. Semarang: Dina Utama
- Abû Zahrah, Muhammad. 1985. *Usûl al-Fiqh*. Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî.
- al-Athqalânî, ibn Hajar. T.th. *Fath al-Bârî bi Sharḥ Şaḥîḥ al-Bukhârî*, Juz VII dan XV. T.tp.: Dâr al-Fikr wa Maktabah al-Salâfiyah.
- al-Bukhârî, Muḥammad ibn Ismâ’îl Abû ‘Abd Allâh, *Şaḥîḥ al-Bukhârî*. 1987M-1407. Jilid. 1. Cet . III. Beirut: Dâr Ibn Kathîr al-Yamâmah
- al-Darâynî, Fâth. 1975. *Al-Manhaj al-Uşûliyah fi al-Ijtihâd bi Ra’y fi al-Tashrî’*. Damaskus: Dâr al-Kitâb al-Hadîth.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Husnan, Ahmad. 1993. *Kajian Hadis Metode Takhrij*. Cet. II. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ibn Ḥanbâl, Muḥammad Ahmad. T.th. *Musnad Aḥmad*. Juz IV. Beirut: Maktabah Islâmiyah li al-Ṭaba'ah wa al-Nashr.
- Ibn Mandhûr, Abû al-Faḍl Jamâl al-Dîn Muḥammad Ibn Mukram. 1396 H/1968 M. *Lisân al-'Arab*. Juz II. Beirut: Dâr al-Sadr.
- Ismail, M. Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jumantoro, Totok. 1997. *Kamus Ilmu Hadis*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara.
- Klitgaard, Robert. 2001. *Controlling Corruption*. Terjemahan oleh Hermoyo dengan judul *Membasmi Korupsi*. Cet. II. Edisi ke-2. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- al-Mubârakfûrî, Abû al-Ûlâ Muḥammad bin 'Abd al-Rahmân. 1979. *Muqaddimah Tuhfah al-Ahwâz bi Sharḥ Jâmi' al-Turmûdhî*. Juz VI. Beirut. Dâr al-Fikr.
- al-Nasâ'î, Abû 'Abd al-Rahmân Aḥmad bin Su'ayb. T.th. *Sunan al-Nasâ'î*. Juz VI. Beirut: Dâr al-Ma'ârif.
- al-Nawâwî, 1994. *Ṣaḥîḥ Muslim bi Sharḥ al-Nawawî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qushayrî, Abû Ḥusayn Muslim bin Ḥajjâj. 1980. *Ṣaḥîḥ Muslim*. Juz II. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Rahman, Fatchur. 1991. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Cet. VII. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- al-Râzî, Muḥammad Abû Bakr. 1991. *Mukhtâr al-Ṣiḥḥah*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- al-Suyûṭî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân. 1967. *Jâmi' al-Ṣaghîr fî Aḥâdîth al-Bashîr al-Nadhîr*. Jilid I. Kairo: Dâr al-Kutub al-'Arabî.
- al-Suyûṭî. 1984. *Asbâb al-Wurûd al-Ḥadîth*. Cet. I. Beirut: Dâr al-Maktab al-'Ilmiyyah.
- Suyuti, Machmud. 2006. *Syarah Hadis-Hadis Kontroversial*. Cet. I. Makassar: YAPMA.
- al-Tahan, Mahhmûd. 1398 M./1978 M. *Uṣûl at-Takhrij wa Dirâsât al-Asânîd*. Halb: Maṭba'ah al-'Arabiyyah.
- al-Turmûdhî, Abû 'Isâ Muhammad ibn 'Isâ. 1988. *Sunan al-Tirmudhî al-Jâmi' al-Ṣaḥîḥ*. Jilid III. Dârul al-Fikr.
- Wajdî, Muhammad Farid. 1979. *Dâ'irah al-Ma'ârif al-Qarn al-'Ishrîn*, Jilid V. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Wensinck, A. J. 1969. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Ḥadîth al-Nabawiyah*. Juz IV. Leiden: E.J. Brill.